

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Eddy OS Hiariej, *Persepsi dan Penerapan asas lex specialis derogate legi generali di kalangan Penegak Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, diterjemahkan oleh Max Knight, University of California Press, Berkeley, 1967.
- Hadi Mahram & Marjan Miharja, *Asas Manfaat Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Perjanjian Kerja Waktu tertentu*, Qiara Media, Pasuruan, 2019.
- Lawrence M. Friedman, *Teori dan Filsafat hukum: Telaah kritis atas Teori-Teori Hukum* (susunan I), judul asli *Legal Theory*, penerjemah: Mohammad Arifin, Cetakan kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Maria Ulfah Ansor, *Fiqih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Mukhti Fajar N.D dan Yullianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empire*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang, FH Unissula Semarang, 1982.

-----, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra utama, Bandung, 2015.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjano Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1983.

Sanjaya, A. W., “Kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2015.

Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

Sri Mamuji et. al., *Metode peneliti dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fak. Hukum University of Indonesian, Jakarta, 2005.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cet. II, Semarang, Yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1990.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi ke-5, Liberty, Yogyakarta, 2003.

B. Jurnal, Tesis, dan Majalah

Alva Dio Rayfindratama, “Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* Vol. 1, No. 2, Juni 2023.

Bela Ocsila, et. al., “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Aborsi Ilegal: Studi Perbandingan Dua Putusan Pengadilan”, *Binamulia Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2025.

Ery Setyanegara, “Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan Substantif)”, *Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43, No. 4, Mei, 2026.

Firda Amalia, “Efektifitas Sertifikat Hakim dalam Perkara Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, 2022

Kenny Viano Lewi Kong Ateng, Ade Adhari, “Kriteria Disparitas Pidana yang Dapat Dipertanggungjawabkan”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 5, No. 3, Januari 2025.

Lilien Eka Chandra, “Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi sama dengan Kriminal”, *Majalah, Lifestyle*, 2006.

Mackenzie sebagaimana dikutip oleh Adhinda Ratih Nuriana, Muhammad Rustamaji, “Analisis Disparitas dalam Penjatuhan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana “Main Hakim Sendiri” (*Eigenrichting*)”, *Verstek*, Vol. 11, No. 4, 2023.

Madekhan, “Posisi dan Fungsi Teori dalam Penelitian Kualitatif”, *Reforma: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 7, No. 2, 2018.

Nolte H.J.A, sebagaimana dikutip oleh Agustina, S., “Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 4. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>

Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII, Agustus, 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana UU Kesehatan